



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Lwk.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Edelweis No. 15 Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kompo, (Lembaga Pemasyarakatan Luwuk) Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Lwk. tanggal 23 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 205/03/IX/1995 tanggal 01 September 1995;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1) ANAK I umur 18 tahun 2) ANAK II umur 15 tahun 3) ANAK III umur 11 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Juli 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat gemar berjudi dan sudah sulit untuk disembuhkan;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2007 yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Luwuk, namun pada mediasi melalui keluarga kedua belah pihak dan berhasil rukun. Akan tetapi, Tergugat tidak pernah merubah perilakunya dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak. Bahkan Tergugat hingga kini tengah menjalani hukumannya di Lembaga Permasyarakatan Luwuk karena melanggar hukum;
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 29 Maret 2016 untuk sidang tanggal 5 April 2016, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 6 April 2016 untuk sidang tanggal 12 April 2016. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun bersama Tergugat dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 28 Maret 2013. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/03/IX/1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 1 September 1995. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah tetangganya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1995, sehingga dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka berjudi;
 - d. Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat ditahan di Lapas Banggai, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Hanga-Hanga Permai dan tidak pernah saling kunjung-mengunjungi selayaknya pasangan suami isteri;
 - f. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah teman dekatnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1995, sehingga dikaruniai tiga orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat suka berjudi;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bermain judi online, tetapi Saksi pernah melihat langsung Penggugat membayar utang-utang Tergugat karena judi;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat ditahan di Lapas Banggai, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Hanga-Hanga Permai dan tidak pernah saling kunjung-mengunjungi selayaknya pasangan suami isteri;
- f. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah bertandatangan secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (*Vide* Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat selaku suami sahny, awal pernikahannya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Februari 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat gemar berjudi dan sudah sulit untuk disembuhkan, akibatnya sekarang Tergugat kini tengah menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk karena melanggar hukum, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat telah cukup upayanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata biasa dan untuk menghindari kebohongan atau kesepakatan dalam melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir untuk membenarkan atau membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada poin 5, **Kedua** benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gemar berjudi, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 4, dan **Ketiga** benar sejak tahun 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tengah menjalani hukumannya di Lapas luwuk, tanpa saling mengunjungi lagi selayaknya pasangan suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*Vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*Vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*Vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*Vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan Saksi-Saksi telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini mempertegas gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sedangkan dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang berbunyi : “rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 1995 tidak rukun dan harmonis lagi ... dst” jika dihubungkan dengan gugatan pada poin 5 yang berbunyi : puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2007 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Luwuk ... dst”, oleh karena itu Majelis Hakim menilai poin 3 gugatan Penggugat tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah rukun kembali pada tahun 2007, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis pada bulan Maret 2007, dan dalam gugatan Penggugat pada poin 4 yang berbunyi : “Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain” tidak ada Saksi-Saksi yang mengetahui hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan alasan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat pada poin 2, poin 3 dan sebagian poin 4 tersebut harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan ini, sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, sebagian poin 4, poin 5, poin 6 dan poin 7, telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2007 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka bermain judi online;
3. Bahwa, benar sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, walaupun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan, pertahankan dan dipersatukan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat tetapi sejak tahun 2007 sampai sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat gemar berjudi, akibatnya sejak tahun 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan Saksi-Saksinya, Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin bersatu kembali seperti semula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh yang baik kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya sehingga akan menambah rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa sifat emosi atau amarah dalam diri seorang suami akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun yang terjadi baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa ajaran agama Islam sangat mengharamkan yang namanya mabuk-mabukan dan berjudi dengan berragam benda apapun, seperti minum ballo, cap tikus, wiskey, narkoba dan lain-lain yang sejenisnya. Dan perbuatan-perbuatan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hiburan atau hobi dan atau pelampiasan dan pelarian dalam menghadapi kemelut dalam sebuah rumah tangga, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang harus di jauhi agar memperoleh keberuntungan di dunia dan memperoleh pahala dari Allah SWT di akherat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran : 90 yang berbunyi :

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan";

Menimbang, bahwa seorang suami yang suka mabuk-mabukan dan berjudi, maka pasti ia akan melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, dalam pandangan Islam orang tersebut melakukan perbuatan boros (*mubazir*) dan perbuatan tersebut adalah akhlak yang tercela dan dipersamakan dengan saudara-saudaranya syaitan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi : 27 yang berbunyi :

Artinya : "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya";

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut, menunjukan bahwa Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 20 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

رأى المفاصد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasulullah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :



ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْقَضَاءُ عَلَى أَرْبَعٍ: إِنْ لَبَّى وَهُوَ جُلُوسٌ وَإِنْ تَوَعَّزَ أَوْ زَارَ
كَانَ الْمَعْمُودَ عِيَّ حُجَّةً .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitum poin 2, Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada kantor urusan agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagai tempat terdaftarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah. Oleh kami : **Drs. H. Abdul Manaf.** sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Berlian, SH.** sebagai **Panitera Pengganti**. dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Drs. H. Abdul Manaf.

Hamsin Haruna, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Hj. Berlian, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.255.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.			
<hr/>			
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)